



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR**

Jl. n. Pasar Balai Selasa

Email: camatranahpesisir@gmail.com

Kode Pos 25666

**KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
Nomor : 05/KPTS/CRP-II/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SIPKD
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan mantaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan **Operator SIPKD Keuangan SKPD** (PPK-SKPD), di lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/02/KPTS/BPT-PS/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara pengeluaran Tahun anggran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

1. Menunjuk Sdr. Pegawai Negeri Sipil/Honorer **Dorry Aznur Putra, ST** sebagai Operator Keuangan SIPKD pada Kantor Camat Ranah Pesisir
2. Pegawai Negeri Sipil/Honorer yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **Operator SIPKD Keuangan SKPD** di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Operator Keuangan SIPKD antara lain:

1. Membantu bendahara pengeluaran dalam melakukan pembuatan SPJ, Gaji, BLS , BTL dll.
2. Melakukan pengentriaan pada Aplikasi SIPKD yang berupa SPJ, SIM gaji, BLS , BTL dll pada Kantor Camat Ranah Pessir,

KETIGA : Operator Keuangan SIPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, diberikan honorarium atas pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani sepenuhnya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 09 Januari 2019

Diketahui Oleh
CAMAT

ZUL ARZIL, S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19650101 198602 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan.
2. Bapak Ka. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Ka. BPKD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Setdakab. Pesisir Selatan
5. Sdr. PPK pada SKPD Kantor Camat Ranah Pesisir
6. Lain-lain yang dirasa perlu
7. Peringgal